

PENGARUH PERSEPSI APARAT ATAS STRATEGI INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI PROVINSI JAWA BARAT (WILAYAH 1 BOGOR)

Junaedi Siswanto
Universitas Nusa Putra
junaedisiswanto631@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) di Provinsi Jawa Barat (Wilayah 1 Bogor) bertujuan untuk memperoleh bukti empirik mengenai Pengaruh Persepsi Aparat Atas Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat (Wilayah 1 Bogor). Pengumpulan data penelitian yang utama melalui kuesioner dengan unit analisis DPPKAD di 6 Kota/Kabupaten di Wilayah 1 Bogor dan responden adalah pejabat eselon 2,3, dan 4 sebanyak 150 orang. Data sekunder dilakukan dengan mempelajari dokumen yang ada pada 6 DPPKAD. Pengolahan data menggunakan Analisis Regresi Berganda. Hasil pengujian simultan menunjukkan persepsi aparat atas intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan aretribusi daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat (Wilayah 1 Bogor).

Kata kunci: Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah.

ABSTRACT

This research was conducted at Revenue, Local Finance and Asset Revenue and Management Agency (DPPKADs) in Province of West Java (Bogor Region 1), intended to obtain empirical evidences about the influence of personal's perception of local tax and retribution intensification and extensification on tehe increase of locally Raised Revenues (Pendapatan Asli Daerah-PAD) in Province of West Java (Bogor Region 1). The major research data collection was by questionnaire with analysis unit of DPPKADs in 6 (six) towns/regencies in Bogor Region 1 and the respondence were eselons 2,3, and 4 officers of 150 in total. The secondary data was obtained by studying documents existing in 6 (six) DPPKADs. Data processing used Multiple Reression Analysis. The simultaneous test result showed that personal's perception of local tax and retribution intensification and extensification simultanously has positive, significant influence on the increase of PAD in Province of West Java (Bogor Region 1). The results of partial test showed that: local tax and retribution intensification on the increase of PAD in Province of West Java (Bogor Region 1) and local tax and retribution extensification on the increase of PAD in Province of West Java (Bogor Region 1).

Keywords: local tax and retribution intensification and extensification, Locally Raised Revenue.

PENDAHULUAN

Sebagai konsekuensi dari pemberian otonomi yang luas maka sumber-sumber keuangan telah banyak bergeser ke daerah, baik melalui perluasan basis pajak (*taxing power*) maupun dana perimbangan. Hal ini sejalan dengan makna desentralisasi fiskal yang mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan:

- 1) Kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri yang dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan tetap mendasarkan pada batas kewajaran.
- 2) Didukung dengan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah.

Penetapan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari PAD, khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud.

Ditingkat pusatpun ternyata pendapatan dari sektor pajak ini masih saja belum optimal, terbukti dari data yang ada terungkap bahwa negara indonesia di tataran ASEAN sebagai negara dengan tax ratio terendah (Berita Pajak, 28 Mei 2002): Peran penerimaan negara dari sektor pajak semakin hari semakin penting seiring dengan terus menurunnya pendapatan dari sektor migas yang selama ini menjadi andalan utama dalam penerimaan negara. Untuk menutup neraca pembayaran yang negatif pemerintah memutuskan untuk menggenjot penerimaan pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Langkah yang di tempat tersebut adalah wajar mengingat tax ratio pajak di indonesia adalah terendah di ASEAN yaitu 12.80% dibandingkan dengan malaysia (20,17%), Filiphina (13,69%), Thailand (17,28%) dan Singapore (22,44%).

Keberadaan strategi dan terobosan-terobosan untuk meningkatkan kemampuan mendanai pembangunan tentunya sangat di perlukan untuk mengimbangi dinamika perubahan global yang senantiasa memberikan dampak yang tidak dapat di prediksi, terutama dampak negatif yang bisa menggoyang keutuhan stabilitas ekonomi. Maka dibutuhkan suatu pola pikir dan pola tindak yang semakin strategis. Salah satu pondasi dasar memperkuat PAD sebagai bagian dari sumber keuangan daerah adalah pajak dan retribusi daerah. Pengkajian PAD melalui pajak dan retribusi daerah dapat memberikan implikasi yang luas dan dampak signifikan terhadap perubahan dan penataan struktur pelaksanaan dan pengumpulan dana yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan penerimaan PAD. Tuntutan fundamental yang harus dilakukan adalah mampu mereformasi diri sendiri untuk mengantisipasi dinamika dan perubahan sosial dan kemasayarakatan yang ada.

Tabel 1.1
Rata-rata Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten/Kota se-Wilayah 1 Bogor Tahun 2006-2009
(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil perus.daerah dan kekayaan yg dipisahkan	Lain2 PAD yang syah	Jumlah PAD	% Pajak & Retribusi Daerah Thd PAD
2006	8.787.705	21.477.402	2.260.319	8.107.685	40.633.013	76,48
2007	9.845.572	29.612.291	3.254.297	10.933.021	53.654.183	71,55
2008	11.234.339	37.158.536	3.803.358	15.398.131	67.594.367	81,59
2009	13.595.496	44.819.434	5.845.965	21.699.510	85.960.405	87,69

Dari Tabel 1.1 terlihat bahwa kontribusi penerimaan pajak dan retribusi daerah sangat signifikan terhadap PAD sekalipun setiap tahunnya memperlihatkan kecenderungan yang berfluktuasi, hal ini terjadi karena ada penerimaan yang selalu tidak konstan pada sektor penerimaan lainnya.

Dibalik peningkatan secara nominal, sesungguhnya pemerintah daerah masih bisa melakukan tinjauan ulang terhadap perencanaan penetapan target setiap tahunnya, mengingat potensi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat (Wilayah 1 Bogor) meliputi Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kota Sukabumi, Kota Bogor, dan Kota Depok yang cukup besar. Namun tentu saja diperlukan usaha keras dan cerdas pemerintah daerah untuk menemukan strategi yang tepat terutama dalam mengelola pajak dan retribusi daerah yang merupakan penyumbang terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah, agar strategi apa nantinya yang akan dijadikan acuan tidak menjadikan dampak yang negatif bagi pertumbuhan iklim investasi di daerah.

Dalam konteks penelitian ini. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai pemegang mandat pengelola pajak dan retribusi daerah menerapkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah sebagai strategi untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jabar (Wilayah 1 Bogor). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Seberapa besar pengaruh persepsi aparat atas strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik secara simultan dan parsial di Provinsi Jawa Barat (Wilayah 1 Bogor).

KAJIAN LITERATUR

Pemerintah daerah melakukan pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional. Untuk membiayai pembangunan tersebut diperlukan dana yang besar. Oleh sebab itu pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin dalam membiayai urusan rumah tangga daerahnya sendiri. Peningkatan kemampuan tersebut dilakukan dengan cara menggali segala sumber dana/penerimaan yang potensial yang ada di daerah masing-masing. Sumber dana yang dapat digali lebih lanjut oleh daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Abdul Halim, 2001:348).

Pada dasarnya, apabila daerah memiliki PAD yang cukup tinggi, maka daerah otonom akan lebih leluasa dan mandiri dalam menentukan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.

Akan tetapi, sumber-sumber PAD yang terdiri atas pajak dan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dll, secara umum masih relatif kecil. Rata-rata PAD seluruh kabupaten/kota di Indonesia hanya di bawah 30% dari pendapatan daerah (Suhadak, Tri Laksono Nugroho, 2007:122-123)

Sementara itu pajak daerah merupakan bagian dari pajak negara, baik pengertian, fungsi, dan norma hukum lainnya dengan subjek dan objek pajak yang sama. Teknik pemungutan pajak negara berlaku bagi pajak daerah, perbedaannya hanya aparat pemungutannya dan penggunaannya dari pajak.

Kaho (2007:129) mengemukakan bahwa: "Pajak ialah iuran wajib berupa uang atau benda yang dapat dipungut oleh pemerintah berdasarkan norma-norma hukum guna menutupi biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum". Pengertian tersebut mengandung arti bahwa pajak berfungsi sebagai sumber keuangan negara atau daerah diatur oleh undang-undang atau peraturan daerah tanpa melihat prestasi langsung kepada wajib pajak. Pada prinsipnya sistem perpajakan harus ekonomis, efisien, dan adil (*economy, efficiency, and equity*) serta sederhana dalam pengadministrasiannya, demikian Mardiasmo (2004:154)

Retribusi daerah pada dasarnya pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan badan usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu semakin banyak jasa layanan yang dapat disediakan oleh pemerintah daerah akan semakin terbuka bagi daerah untuk menerima hasil retribusi yang lebih besar. Karakteristik retribusi daerah merupakan suatu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini pungutan dilakukan karena pemerintah daerah telah melakukan kontraprestasi secara langsung kepada mereka yang dikenai pungutan itu (Suhadak, Tri Laksono, 2007:208)

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari jenis retribusi tentu mempunyai konsekuensi yang harus dipikirkan oleh pemerintah daerah. Artinya pemerintah daerah tidak hanya memikirkan bagaimana memperoleh penerimaan yang sebesar-besarnya dari pungutan retribusi, tetapi pemerintah daerahpun harus bertanggung jawab atas konsekuensi pungutan retribusi tersebut. Dalam hal ini persoalannya bagaimana biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan dengan tingkat pemasukan yang diterima dari pemungutan retribusi atas pelayanan tersebut. Perhitungan atas variasi-variasi ini menjadi lebih penting untuk dikaji lebih cermat (KJ.Davey, 1999:135)

Sementara itu Tengku Ida Fitri dalam Abdul Halim (2008:211) kaitannya dengan upaya meningkatkan PAD dari sumber pajak dan retribusi daerah dilakukan berbagai kebijakan yang salah satunya adalah intensifikasi, yang memiliki makna memanfaatkan sumber-sumber yang telah ada dengan memberikan kegiatan penerangan, penyuluhan, dan sosialisasi.

Lebih lanjut Abdul Halim (2001:113) mengemukakan aspek-aspek yang dapat diupayakan dalam intensifikasi pajak dan retribusi daerah melalui kegiatan sebagai berikut:

- 1) Menyesuaikan/memperbaiki aspek kelembagaan/organisasi pengelolaan PAD (termasuk perangkatnya)
- 2) Memperbaiki/menyesuaikan aspek ketatalaksanaan baik bidang administrasi maupun operasional.
- 3) Peningkatan pengawasan dan pengendalian

- 4) Peningkatan sumberdaya
- 5) Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat (WP/WR)

Perbaikan aspek kelembagaan/organisasi termasuk perangkat pengelola PAD dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang terus berkembang, yaitu dengan cara menerapkan secara optimal sistem dan prosedur, sebagaimana yang telah diatur dalam Kepmendagri 102 Tahun 1990 tentang sistem dan prosedur perpajakan, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten/Kota Daerah Tk II seluruh Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan nama Simpatda.

Dengan berlakunya Simpatda ini, DPPKAD sebagai unsutr pelaksana pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah telah mengalihkan orientasi sektor/bidang pungutan (*by object*) kepada optimalisasi fungsi-fungsi (*by function*) dalam organisasi meliputi:

- 1) Fungsi pendaftaran dan pendataan
- 2) Fungsi penetapan
- 3) Fungsi pembukuan dan pelaporan
- 4) Fungsi penagihan
- 5) Fungsi perencanaan dan pengendalian operasional.

Dengan adanya orientasi kegiatan pada fungsi-fungsi dalam organisasi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang cepat dan akurat, sehingga koordinasi dapat lebih terarah, sistem pengawasan menjadi lebih baik serta dapat memberikan dampak yang lebih positif pada peningkatan PAD, karena sistem ini dapat mendorong terciptanya:

- 1) Peningkatan jumlah wajib pajak dan retribusi daerah
- 2) Peningkatan cara atau teknik pendapatan pajak dan retribusi daerah
- 3) Peningkatan pemungutan pajak dan retribusi daerah dalam jumlah yang benar
- 4) Peningkatan sistem pembukuan, sehingga memudahkan dalam hal pencarian data tunggakan pajak maupun retribusi yang pada akhirnya dapat mempermudah penagihannya.

Secara eksplisit kebijakan ekstensifikasi telah diatur dalam UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah yang kemudian telah dipertegas dengan dikeluarkannya UU No. 34 alam Pasal 18 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2000 tersebut dijelaskan bahwa selain jenis pajak daerah yang sudah ada, maka dengan peraturan daerah pemerintah Kabupaten/Kota dapat menetapkan yang lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan memenuhi kriteria sebagaimana Mardiasmo, (2001:149) ungkapkan:

- 1) Objek pajak terletak di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah dan hanya untuk meleyani masyarakat setempat
- 2) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan engan kepentingan umum
- 3) Objek pajak tersebut bukan termasuk objek pajak provinsi atau objek pajak pusat
- 4) Potensinya memadai
- 5) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negativ
- 6) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
- 7) Menjaga kelestarian lingkungan.

Sedangkan untuk retribusi daerah sebagaimana dikemukakan dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, pada pasal 18 ayat (4) bahwa dengan peraturan daerah dapat

ditetapkan jenis retribusi daerah selain yang telah ditetapkan dalam ayat (3) sesuai dengan kewenangan otonomi daerah serta dapat memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Ekstensifikasi pajak harus tetap mengenal toleransi. Pelaksana ekstensifikasi harus mengenal betul tingkat perekonomian rakyat. Artinya, ekstensifikasi itu tak boleh mebabikan buta. Sebab, jika warga miskinpun dikejar-kejar untuk ditagih kewajibannya, negara menjadi sangat tamak. Bukankah salah satu kewajiban negara adalah membantu mereka yang miskin dan serba kekurangan.

Persepsi diartikan sebagai suatu cara bagaimana orang-orang melihat dunia di sekitar mereka. Sehubungan dengan itu cara bagaimana seseorang melihat suatu objek bisa saja pandangannya berbeda dari yang lainnya, meskipun dihadapkan pada rangsangan (stimulus) yang sama di bawah kondisi yang serupa hal ini tidak lain sebagai akibat adanya perbedaan dalam cara mengenali, memilih, mengorganisir, serta menginterpretasikan stimulus tersebut. Dengan perkataan lain dapat diungkapkan bahwa proses seseorang dalam mengenali, memilih, mengorganisir, serta menginterpretasikan suatu stimulus sangat dipengaruhi oleh kebutuhan nilai serta harapannya.

Proses dalam mengenali, memilih, mengorganisir, serta menginterpretasikan suatu stimulus istilahnya disebut dengan persepsi. Hal ini sesuai dengan pendapat-pendapat para ahli berikut ini:

1. Sutisna (1999:57)
“Persepsi adalah suatu proses bagaimana stimulus-stimulus seperti elemen indrawi, yaitu: bau, rasa, suara, penglihatan, pendengaran, dan elemen struktural, meliputi: ukuran bentuk dan posisi itu diseleksi, diorganisasi dan diinterpretasikan”.
2. Pareek (1991:13)
“Persepsi yaitu suatu proses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan, menguji dan memberikan reaksi kepada rangsangan pancaindera”.

Dari kedua definisi tersebut di atas, terdapat unsur penting yang dapat dikenali yaitu stimulus-stimulus merupakan satu unit input bagi salah satu indera manusia, seperti produk, kemasan, nama merek dan berbagai aspek komersial lainnya.

Aparatur kata padanannya adalah *aparat* (belanda) aparatus yang salah satu artinya ialah “*the instrument, materials, tools, ect. Needed for spesifik use, experiment, etc.* Dalam kaitan dengan istilah aparatur pemerintah dan aparatur negara, maka dapat disrtikan sebagai alat atau sarana pemerintah atau negara untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan, yang kemudian terkelompok ke dalam fungsi-fungsi diantaranya pelayan publik. (Pamudji, 1994:21)

Birokrasi di negara berkembang dengan ciri masyarakat sedang dalam proses transisional, dari masyarakat agraris menuju industri atau dari masyarakat tradisional menuju modern, masih ditandai oleh ciri birokrasi yang paternalistik, formalistik, tumpang tindih, nepotisme, dan mekanistik (Riggs dalam Supriatna, 1997:105). Ciri-ciri birokrasi pemerintah seperti ini disadari masih berorientasi pada status, struktur yang statis-mekanistik, sikap mental kental seremonial-slogana dan kurang profesional dan poliferasi yang ditandai dengan budaya birokrasi paternalistik sehingga akan menghambat proses jalannya pemerintahan.

Apter dalam Supriatna (1997:105) mengatakan bahwa: birokrasi pemerintahan harus mengakomodir, menyalurkan, dan memperjuangkan kepentingan rakyat melalui berbagai kebijakan-kebijakan yang tetap bertopang pada nilai-nilai budaya bangsa, sehingga perilaku birokrasi yang sesuai dengan budaya dan kepentingan umum (Abdi politik) bersifat integral.

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategos* yang sering digunakan oleh kalangan militer adalah suatu cara untuk memenangkan pertempuran. Dalam perkembangan selanjutnya ada beberapa pengertian strategi yang dapat kita lihat sebagai berikut:

- a. (Wijaya, 2003:75) berpendapat bahwa strategi adalah pendekatan dasar untuk mendesain tindakan yang akan memecahkan suatu masalah atau menyelesaikan suatu sasaran. Setiap strategi harus menjawab suatu pertanyaan “bagaimana” yaitu, bagaimana kemajuan harus dilakukan mencapai suatu sasaran.
- b. Menurut Karl Von Clausewitz dalam Wahyudi (2008:27) Strategi merupakan suatu seni menggunakan pertempuran untuk memenangkan suatu perang, sedangkan taktik adalah seni menggunakan tentara dalam pertempuran. Dalam bisnis, taktik merupakan sekumpulan program-program kerja yang dibentuk untuk melengkapi strategi bisnis.

Strategi yang dirumuskan dan ditentukan harus memperhatikan 3 (tiga) hal, sebagaimana pendapat Siagian (2000:102):

1. Harus konsisten dengan situasi persaingan yang dihadapi oleh organisasi artinya adalah strategi yang dirumuskan harus mampu disatu pihak memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang muncul dan dipihak lain memperkecil dampak berbagai faktor yang sifatnya negatif ataupun ancaman yang terjadi.
2. Harus memperhitungkan secara realistis kemampuan organisasi menyediakan berbagai sumberdaya, sarana, parasarana, dan dana yang diperlukan untuk mengoperasionalkan strategi
3. Harus dioperasionalkan secara teliti misalnya berkaitan dengan ketepatan waktu.

METODE PENELITIAN

Objek kajian permasalahan dalam penelitian ini adalah persepsi aparat atas strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat (Wilayah 1 Bogor). Desain dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada Persepsi Aparat Atas Strategi intensifikasi pajak dan retribusi Daerah sebagai variabel bebas (X1), dan Persepsi Aparat Atas Strategi ekstensifikasi pajak dan retribusi Daerah sebagai variabel bebas (X2) yang berpengaruh positif terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel terikat (Y) di Provinsi Jawa Barat (Wilayah 1 Bogor).

Variabel independen X1 dan variabel X2 diukur oleh suatu pengukuran dalam bentuk kuesioner yang bersifat tertutup yang memuat pernyataan tipe Likert (*Likert's Type items*). Setiap jawaban pernyataan yang dipilih oleh responden diberi skor. Skor mempunyai tingkat pengukuran ordinal.

Sedangkan untuk mendapatkan data variabel dependen (Y) yaitu peningkatan pendapatan asli daerah dengan observasi langsung melalui pendataan, wawancara, dokumentasi pada unit analisis, data pada 6 DPPKAD di 6 pemerintah daerah, berupa data skala ratio, yaitu dalam bentuk persentase antara jumlah realisasi penerimaan PAD tahun ini

dengan dikurangi realisasi penerimaan PAD tahun lalu dibagi realisasi penerimaan PAD tahun lalu.

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah jajaran pimpinan setingkat eselon 2, 3, 4 pada setiap satu kerja yang berada di lingkungan DPPKAD di Wilayah 1 Bogor. Jenis data yang akan dikumpulkan disesuaikan dengan pendekatan analisis berupa data kualitatif yaitu data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik berwujud pernyataan dan kuantitatif yaitu data yang berwujud angka-angka (Riduwan, 2008:106)

Sumber data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini bersifat sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada dilengkapi dengan informasi primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan (Iqbal Hasan, 2008:19) yang diharapkan dari aparat yang memahami pengelolaan keuangan daerah, terutama mengenai intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Data sekunder berasal dari publikasi resmi dan dokumen tertulis dari instansi, lembaga, badan, dinas atau suatu unit kerja yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, antara lain DPPKAD, BAPEDA, dsb. Data sekunder tersebut dikumpulkan dengan cara penelitian pustaka (*research library*) dari sumber tersebut kemudian dilengkapi dengan informasi lain sebagai bahan perbandingan dalam kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, terutama indikator yang relevan dengan Persepsi Aparat Atas Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah.

Uji validitas kuesioner menggunakan *Product Moment Person*. Penentuan valid tidaknya item pernyataan/pertanyaan menggunakan batas koefisien korelasi terkecil sebesar 0,3 Arikunto (2006:256) sehingga item yang memiliki koefisien korelasi kurang dari 0,3 dinyatakan gugur, rumusnya adalah sbb:

$$r = \frac{n (\sum XY) - (\sum X \sum Y)}{\sqrt{[n \sum X^2 - (\sum X)^2] [n \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Untuk pengujian reliabilitas menggunakan *Cronbach Alpha*, dengan rumus dari Arikunto (2006:168), yaitu:

$$r_{11} = \frac{k}{(k-1)} \frac{\sum \sigma^2}{\sigma_i^2}$$

Sedangkan untuk pengujian pengaruh simultan (Uji-F) menggunakan Regresi Linear Sederhana. Menurut Sugiono (2009: 117), rumus regresi linear dijabarkan sebagai berikut:

$$F_{hitung} = \frac{RKJ_{regresi}}{RKJ_{cisa}} = \frac{\sum (Y_i - \bar{Y})^2 / K}{\sum (Y_i - \bar{Y})^2 / n - k - 1}$$

Dan untuk mengetahui besarnya pengaruh parsial (Uji-t), Menurut Sugiono (2009: 127) digunakan statistik Uji-t dengan rumus sebagai berikut :

$$t_{hitung} = \frac{\beta_i}{SE_{\beta_i}}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif Persepsi aparat atas strategi intensifikasi pajak dan retribusi daerah (X1).

Persepsi aparat atas strategi intensifikasi pajak dan retribusi daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah mengandung makna yaitu cara bagaimana aparat dalam menginterpretasikan strategi intensifikasi pajak dan retribusi daerah dalam memanfaatkan

sumber-sumber yang telah ada, Abdul Halim (2001:113) mengemukakan aspek-aspek yang ada diupayakan dalam intensifikasi pajak dan retribusi daerah menyangkut 5 (lima) dimensi, yaitu: kelembagaan, ketatalaksanaan, pengawasan/pengendalian, sumberdaya dan komunikasi.

Tabel. 2
Hasil Rata-Rata Persentase

No	Variabel Persepsi Aparat Atas Strategi Intensifikasi Pajak & Retribusi Daerah	Jumlah
1.	Kelembagaan	86,20
2.	Ketatalaksanaan	86,22
3.	Pengawasan/Pengendalian	86,20
4.	Sumber Daya	86,47
5.	Komunikasi	86,37
Jumlah		431,46
Skor 431,46 : 5		86,292
Rata-rata (%) Persepsi Aparat Atas Strategi Intensifikasi Pajak & Retribusi Daerah		86,29

Sumber : Data Primer yang diolah, 2009

Tabel di atas memperlihatkan rata-rata persentase dari kelima dimensi persepsi aparat atas strategi intensifikasi pajaka dan aaretribusi daerah di Provinsi Jawa Barat (Wilayah 1 Bogor) yang mencapai 86,29%. Nilai rata-rata tersebut diatas diperoleh dari persentase kategori masing-masing jawaban responden dengan berorientasi pada dimensi dan indikator yang ada.

Menurut Harun Al Rasyid dalam Ating Somantri (2006) dalam menyusun Penskalaan dengan metode *Likert's Summated Rating*, untuk mengetahui posisi setiap responden tentang suatu variabel, ditentukan skor maksimal dan skor minimal yang mungkin dicapai oleh setiap responden.

Dengan perolehan nilai sebagaimana dalam tabel di atas, menunjukkan pada skala yang tinggi, hal itu menandakan bahwa sekalipun belum sempurna, persepsi aparat atas strategi intensifikasi pajak dan retribusi daerah di Provinsi Jawa Barat (Wilayah 1 Bogor) telah baik dan sesuai demngan kelima dimensi yang dikemukakan.

Distribusi skor yang diperoleh sebagai hasil penelitian terhadap sejumlah 150 orang responden dengan mempergunakan instrumen berupa angket mengenai Persepsi Aparat Atas Strategi Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah diperoleh nilai minimal 21 dan maksimal 77. Range (jangkauan) yang merupakan nilai maksimum dikurangi minimum adalah 56. Artinya jarak antara dari nilai terkecil ke nilai terbesar adalah 56 satuan nilai. Adapun nilai rata-ratanya adalah 69,06 artinya secara umum nilai skor adalah 69,06 di sekitar nilai rata-ratanya. Adapun standar eror dari nilai rata-rata 0,543 dengan nilai tengah-tengah (median) 71,00. Simpangan baku antara nilai rata-rata dengan setiap nilainya adalah sebesar 6,650.

Analisis Deskriptif Persepsi aparat atas strategi ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah (X2).

Persepsi aparat atas strategi ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah pada dasarnya adalah cara bagaimana aparat dalam upaya mencari/menemukan objek atau wajib pajak dan retribusi daerah baru dengan memperluas ruang lingkup pajak dan retribusi yang telah ada

menyangkut 4 (empat) dimensi yaitu: objek pajak/retribusi daerah sebagai sumber dana potensial, potensi, sifat jenis pajak & retribusi daerah baru, serta memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, demikian Mardiasmo (2001:149).

Tabel. 3
Hasil Rata-Rata Persentase

No	Variabel Persepsi Aparat Atas Strategi Ekstensifikasi Pajak & Retribusi Daerah	Jumlah
1.	Objek Pajak dan Retribusi Daerah sebagai Sumber Dana Potensial	86,72
2.	Potensi	86,36
3.	Sifat Jenis Pajak & Retribusi Daerah Baru	85,93
4.	Memperhatikan Aspek Keadilan & Kemampuan Masyarakat	86,40
Jumlah		345,41
Skor 345, 41 : 4		86,353
Rata-rata (%) Persepsi Aparat Atas Strategi Ekstensifikasi Pajak & Retribusi Daerah		86,35

Sumber : Data Primer yang diolah, 2009

Tabel di atas memperlihatkan rata-rata persentase dari keempat dimensi persepsi aparat atas strategi ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah di Provinsi Jawa Barat (Wilayah 1 Bogor) yang mencapai 86,35%. Nilai rata-rata tersebut di atas diperoleh dari persentase kategori masing-masing jawaban responden dengan berorientasi pada dimensi indikator yang ada.

Menurut Harun Al Rasyid dalam Ating Somantri (2006) dalam menyusun Penskalaan dengan metode *Likert's Summated Rating*, untuk mengetahui posisi setiap responden tentang suatu variabel, ditentukan skor maksimal dan skor minimal yang mungkin dicapai oleh setiap responden.

Dengan perolehan nilai sebesar itu yang termasuk kategori tinggi, menunjukkan pada skala yang tinggi, menandakan sekalipun belum sepenuhnya, persepsi aparat atas strategi ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah di Provinsi Jawa Barat (Wilayah 1 Bogor) telah baik dan sesuai dengan keempat dimensi yang dikemukakan.

Distribusi skor yang diperoleh sebagai hasil penelitian terhadap sejumlah 150 orang responden dengan menggunakan instrumen berupa angket mengenai Persepsi Aparat Atas Strategi Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah diperoleh nilai minimal 15 dan maksimal 63. Range (jangkauan) yang merupakan nilai maksimum dikurangi minimum adalah 48. Artinya jarak antara dari nilai terkecil ke nilai terbesar adalah 48 satuan nilai. Adapun nilai rata-ratanya adalah 56,19 artinya secara umum nilai skor persepsi aparat atas strategi ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah adalah 56,19. Adapun standar eror dari nilai rata-rata 0,446 dengan nilai tengah-tengah (median) 57,00.

Dari grafik di atas terlihat berdasarkan angka minimum 15 dengan maksimum 63 diperoleh rata-rata sebesar 56,19, hal ini menandakan bahwa persepsi aparat atas strategi ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah di Provinsi Jawa Barat (Wilayah 1 Bogor) tergolong baik sekalipun masih harus ditingkatkan, dan telah melakukan langkah-langkah sebagaimana keempat dimensi dan indikator yang telah dikemukakan. Hal ini sesuai dengan pemikiran (Kamaludin dalam Suhadak Trilaksono Nugroho:2007) bahwa melakukan identifikasi dan

penggalan sumber-sumber pajak dan retribusi baru harus dilakukan dalam batas ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Analisis Deskriptif Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Y)

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Y) sebagai variabel terikat berupa data sekunder dengan skala ratio diperoleh melalui pendataan langsung dengan cara dokumentasi yang ada. Peningkatan realisasi PAD tertinggi dicapai oleh Kabupaten Sukabumi sebesar 27,17 %, sedangkan peningkatan realisasi PAD terendah dicapai oleh Kabupaten Cianjur sebesar 12,97%. Diurutan kedua, ketiga, keempat dan kelima diduduki oleh Kota Bogor (22,24%, Kota Depok (22,23%, Kabupaten Bogor (22,10%, dan Kota Sukabumi (22,05%).

PEMBAHASAN

Hasil pengujian stastistik dalam penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi aparat atas strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat (Wilayah 1 Bogor). Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya persepsi aparat atas strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah yang baik secara bersama-sama dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Persepsi aparat atas strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah mengandung makna yaitu cara bagaimana aparat menginterpretasikan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah dalam memanfaatkan sumber-sumber yang telah ada, hasil penelitian ini selaras dengan teori yang sudah pernah ada, yaitu berdasar teori yang ada pada Bab II telah di jelaskan oleh Abdul Halim bahwa intensifikasi pajak dan retribusi daerah merupakan upaya meningkatkan pendapatan daerah tantap melalui penambahan sumber pendapatan daerah baru tetapi dengan memanfaatkan sumber-sumber yang sudah ada dengan mengacu pada aspek-aspek yang meliputi : Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Pengawasan/Pengendalian, Sumber Daya, dan Aspek komunikasi.

Berdasarkan penelitian kondisi riil Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) di Provinsi Jawa Barat (Wilayah 1 Bogor) nampaknya pemerintah daerah berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan baru tentang pungutan baik itu pajak daerah maupun retribusi daerah, dengan mengingat pajak dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial memberikan kontribusinya secara signifikan terhadap pendapatan Asli Daerah (PAD), maka langkah-langkah yang terungkap mengenai strategi ekstensifikasi pajak dan retribusi pajak daerah yang dapat berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat (Wilayah 1 Bogor), diantaranya adalah rata-rata dalam mengidentifikasi potensi sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang baru lebih mensikapi dengan melakukan pencarian potensi dari pembayar pajak/retribusi baru, seperti memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan bagi pengusaha yang akan melakukan investasi, pemasangan reklame, maupun memberikan pelayanan yang prima dalam aspek layanan pada masyarakat umumnya.

Secara umum persepsi aparat atas strategi ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah di Provinsi Jawa barat (Wilayah 1 Bogor) telah baik karena telah menempuh langkah-langkah yang sesuai dengan teori yang ada.

PENUTUP SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan tentang persepsi aparat atas strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat (Wilayah 1 Bogor), sebagai berikut :

1. Persepsi aparat atas strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat (Wilayah 1 Bogor).
Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya persepsi aparat atas strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah yang baik secara bersama-sama dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Persepsi aparat atas strategi intensifikasi pajak dan retribusi daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat (Wilayah 1 Bogor). Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya persepsi aparat atas strategi intensifikasi pajak dan retribusi daerah yang baik dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Persepsi aparat atas strategi ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat (Wilayah 1 Bogor). Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya persepsi aparat atas strategi ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah yang baik, dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

SARAN

Beberapa saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini antara lain :

1. Optimalkan pelaksanaan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah dalam mengantisipasi tumbuh kembangnya berbagai kegiatan pembangunan yang merupakan lahan terciptanya pajak dan retribusi daerah yang dapat mengeksplorasi seluruh potensi dan peluang yang ada. Hal ini penting untuk dilakukan karena telah secara nyata berpengaruh positif pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan demikian pemerintah daerah dapat meningkatkan derajat otonomi fiskal sehingga akan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan meningkatkan keleluasaan daerah (*local discretion*) untuk menentukan kebijakan daerahnya sendiri.
2. Tingkatkan nilai target penerimaan PAD dari sektor pajak dan retribusi daerah setiap tahunnya, jangan sampai realisasi penerimaan tidak sebanding dengan potensi sebenarnya yang dimiliki, hal tersebut juga menunjukkan bahwa semua potensi yang ada dapat dipungut seluruhnya. Sebagaimana ungkapan (Makhfatih,2001) bahwa salah satu penyebab rendahnya penerimaan pajak selama ini adalah estimasi pajak yang lebih rendah daripada potensi riil antara lain dikarenakan pemerintah kurang memperhatikan kewajaran ekonomi dari suatu aktivitas yang menjadi obyek PAD.
3. Penelitian ini hanya mengkaji persepsi aparat atas intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah yang di anggap oleh peneliti berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Masih banyak variabel lainnya yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga untuk penelitian lebih lanjut dapat memungkinkan penambahan variabel seperti kompetensi pengelola PAD, budaya organisasi, sistem reward dan punishment atau aspek moral hazard baik dari pengelolanya sendiri maupun dari para wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, (2001) *Bunga Rampai Manajemen Keiuangan Daerah*, FE UGM.
- Agustinus Sri Wahyudi, (1996) *Manajemen Strategik, Pengantar Proses Berpikir Strategik*, Jakarta: Binarung Aksara.
- Bacal, Robert (2004) *How To Manage Performance*, Cetakan ke-2, Jakarta: BIP
- Bryson, Jhon M. (2008), *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*, Cetakan IX Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Buchari Zainun (2003), *Administrasi dan Manajemen Sumberdaya Manusia Pemerintah Negara Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- David, Freud R (2000), *Manajemen Strategis, Konsep-konsep* (Edii ke-9) Jakarta: Indeks.
- Dwi Prayitno, (2008), *Mandiri Belajar SPSS Untuk Analisis Data dan Uji Statistik*, Yogyakarta: Mediakom.
- E. Koswara (2001), *Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*, Jakarta: Yayasan Pariba.
- Gujarati, Damodar N. (1993) *Dasar-dasar Ekonometrika*, Alih bahasa Sumarno Zain. Jakarta: Erlangga.
- Iqbal Hasan (2008) *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Josef Riwo Kaho, (2007) *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahfudz Sidik, (2002) *Optimalisasi pajak dan Retribusi Daerah Dalam Rangka meningkatkan Keuangan Daerah* (Orasi Ilmiah) Bandung: LAN.
- Made Sukarsa (2004), *Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Denpasar*, Tesis, Bandung: UNPAD.
- Mahmudi, (2007), *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo, (2006), *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: ANDI.
- Marihot P. Siahaan, (2005) *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nunuy Nur Afiah, (2009) *Implementasi Keuangan Pemerintah Daerah*, Jakarta; Kencana Penada Media Group.
- Osborne, David dan Peter Plastrik, (2000) *Memangkas Birokrasi, Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha*, (Penerjemah Abdul Rasyid dan Ramelan, Pustaka Binaman Presindo, Jakarta.
- Panca Kurniawan, (2006), *Pajak daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*, Malang: Bayu Media Publishing.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Pembentukan Dinas Daerah.

- Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008, Tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 08 Tahun 2008, Tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi.
- Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 06 Tahun 2008, Tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kota Sukabumi.
- Peraturan Walikota Kota Bogor Nomor 42 Tahun 2008, Tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja dan Uraian jabatan Struktural di Lingkungan DPPKAD Kota Bogor.
- Peraturan Walikota Kota Depok Nomor 29 Tahun 2008, Tentang Rincian Tugas , Fungsi, dan Tata Kerja di Lingkungan DPPKAD Kota Depok.
- Pratikno, (2001), *Modul Kebijakan Keuangan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: MAP UGM.
- Riduan, (2008), *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Bandung: Alfabeta.
- Robinson Tarigan, (2004), *Ekonomi Regional (Teori dan aplikasi)*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Rock, David, (2006), *Quiet Leadership*, Jakarta: Gramedia.
- Sugiyono, (2008), *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta.
- , (2008), *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan RD*, Bandung: Alfabeta.
- Suhadak dan Trilaksono Nugroho, (2007), *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi*, Malang: Bayu Media.
- SuhasiniArikunto, (2006), *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Karya.
- Syamsul Hadi, (2006), *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: Ekonisia
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Tentang Perubahan Ketiga Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Wheleen, Thomas and J. David Hunger (2007), *Manajemen Strategis*, Yogyakarta: ANDI.
- www.ORTax.org